

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM "SUKA MAKMUR"**

Nomor Induk Lembaga : 34.1.02.4.1.0030

Alamat: Jln. Wonosari-Panggang Km.26 Temanggung, Jetis, Saptosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM SUKA MAKMUR DESA JETIS
KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR: 04/KPTS/PKBM/SM/VII/2006**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
KELOMPOK BERMAIN BINA INSANI I**

- Membaca : Surat dari Pengelola Kelompok Bermain "Bina Insani I" Jetis, Jetis Saptosari Gunungkidul Nomor : 03/KB/BI.I/VII/2006 tanggal 16 Juli 2006 tentang perpanjangan Penyelenggaraan KB Bina Insani I.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan anak usia dini melalui jalur Pendidikan Nonformal diperlukan kerjasama dengan Satuan Pendidikan Nonformal/ Kelompok Bermain/ PAUD.
2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua PKBM Suka Makmur Jetis Saptosari Gunungkidul tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal/ KB/ PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.04 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No.29 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/ PAUD
- Pertama : Nama Lembaga : KB BINA INSANI I
Pimpinan Lembaga : DWI RAHAYU, S.Pd.I
Alamat Lembaga : Temanggung, Jetis, Saptosari, Gunungkidul
- Kedua : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban untuk:
1. Memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan melalui jalur pendidikan Nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Nonformal yang dipercayakan pemerintah
3. Tidak melakukan hal- hal yang bertentangan dengan norma- norma hukum/ perundang-undangan yang berlaku

4. Membuat Laporan secara berkala kepada Ketua PKBM Suka Makmur minimal 6 bulan sekali;
5. Melaksanakan program pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggungjawab kepada Ketua PKBM Suka Makmur dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Cq. Kepala Bidang PAUDNI Kabupaten Gunungkidul

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Saptosari

Pada Tanggal : 16 Juli 2006

Ketua Pengelola PKBM Suka Makmur



RUKIYA, S.Pd

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
2. Ketua Kelompok Bermain / PAUD bersangkutan
3. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/581/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN BINA INSANI I

TEMANGGUNG, DESA JETIS, KECAMATAN SAPTOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca** : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain BINA INSANI I, Temanggung, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari Nomor 001/KB-BI.I/2015 tanggal 7 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang** :
- a. bahwa Kelompok Bermain BINA INSANI I, Temanggung, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/581/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain BINA INSANI I, Temanggung, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain BINA INSANI I, Temanggung, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN BINA INSANI I
- b. Alamat : Temanggung, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari

Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/514/KPTS/2012 tanggal 1 Maret 2012.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertiagal